



PENGUMUMAN
NOMOR : 800/285/II/2021

TENTANG
Pelaksanaan Jam Kerja Pada Dinas Perumahan, Kawasan Permukiman
dan Pertanahan Kabupaten Buleleng

Sesuai dengan Keputusan Bupati Buleleng Nomor : 800/514/HK/2009 Tentang Pelaksanaan Jam Kerja Pada Instansi/Lembaga Dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng, maka dengan ini di umumkan pelaksanaan Jam Kerja efektif adalah 37,5 jam dalam seminggu pada Instansi/Lembaga dilingkungan Pemerintah Kabupaten Buleleng sebagai berikut :

- a. Jumlah Jam Kerja Efektif dalam lima hari kerja 37,5 jam;
- b. Hari Senin sampai dengan Kamis : Pukul 07.30 s/d 16.00 Wita (istirahat Pukul 12.00 s/d 12.45 Wita) atau selama 45 Menit;
- c. Hari Jumat Pukul 06.30 s/d 13.00 Wita. (tanpa istirahat);
- d. Khusus bagi Karyawan Karyawati beraga Islam yang akan menunaikan ibadah Solat Jumat dapat diberikan dispensasi selama 1 (satu) jam sebelum jam kerja berakhir.

Demikian Pengumuman ini disampaikan untuk dilaksanakan dengan penuh rasa tanggung jawab.

Ditetapkan di Singaraja
pada tanggal 1 Maret 2021

Kepala Dinas Perumahan,
Kawasan Permukiman dan Pertanahan
Kabupaten Buleleng,



Ni Nyoman Surattini, ST.
Pembina Tk.I (IV/b)
NIP. 19670102 199803 2 003